

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA,  
DAN BIAYA RINGAN DALAM PELAKSANAAN SIDANG PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI *TELECONFERENCE* PADA  
MASA PANDEMI *COVID-19***

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Nama : Nur Intan Akuntari**

**Nim : 02012681923026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2021**


**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN  
BIAYA RINGAN DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI MELALUI *TELECONFERENCE* PADA MASA  
PANDEMI *COVID-19***

**NUR INTAN AKUNTARI  
02012681923026**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 1 April 2021**


**Palembang, 2021**

**Pembimbing I,**



**Dr. Febrian S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**


**Pembimbing II,**



**Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Mengetahui :**


**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui**

**Dekan,**



**Dr. Febrian S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Intan Akuntari  
NIM : 02012681923026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Nur Intan Akuntari

NIM. 02012681923026

## **MOTTO :**

“Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”  
(HR. Muslim)

“Jadilah kuat tapi tidak menyakiti  
Jadilah baik, tapi tidak lemah  
Jadilah berani, tapi tidak menakuti  
Jadilah rendah hati, tapi tidak rendah  
Tetap bangga, tapi tidak sombong.”

## **TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :**

1. Kedua Orang Tua dan Adikku tercinta, serta seluruh Keluargaku tersayang.
2. Para Dosen Pembimbing ku yang saya hormati dan saya sayangi.
3. Para Dosen dan Guru ku yang terhormat.
4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan M.H Tahun 2019.
5. Almamater yang ku banggakan.

## KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, Robb Semesta Alam yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah dalam menepati jalan kebenaran.

Tesis ini membahas tentang implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference*, hambatan terhadap pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference*, dan pengaturan dimasa yang akan datang terhadap persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference*.

Tesis ini tidak akan berhasil tanpa do'a, bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak. Untuk itu terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarja Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang diberikan selama ini.



## ABSTRAK

Pandemi *covid-19* membawa dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya dalam proses persidangan tindak pidana korupsi, yang saat ini menggunakan persidangan secara *teleconference*. Pada penelitian ini akan membahas mengenai Implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus. Adapaun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan penyelenggaraan MA (Mahkamah Agung) membentuk PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang kelompok kerja administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara *teleconference*. Perma persidangan *teleconference* ini sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Permasalahatan Kementrian Hukum dan HAM tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dalam rangka pencegahan *covid-19*. Pada prinsipnya hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang di Rutan tempat terdakwa ditahan. Hambatan persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk masa yang akan datang Pengaturan terhadap persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* oleh karena itu perlu ada perubahan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sehingga mengatur secara tertulis peraturan persidangan secara *teleconference* tersebut.

Kata Kunci : Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Persidangan Tindak Pidana Korupsi, *Teleconference*, Pandemic Covid-19.

## ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has a major impact in all aspects of life. One of them is in the trial process for criminal acts of corruption, which currently uses the trial by teleconference. This research will discuss about the implementation of judicial principles that are fast, simple, and low cost in carrying out trials of corruption crimes via teleconferences during the Covid-19 pandemic. This research is a normative legal research, using a statutory approach, as well as a case approach. As for the results of this study indicate that, based on the implementation of the Supreme Court (Supreme Court) formed PERMA No. 4 of 2020 concerning the administration and trial of criminal cases in court electronically. This Perma was prepared by the Working Group based on SK KMA No. 108 / KMA / IV / 2020 concerning the administrative working group and trial of criminal cases in court by teleconference. This teleconference trial is a follow-up to the memorandum of understanding between the Supreme Court, the Attorney General's Office, the Police, the Directorate General of Corrections, the Ministry of Law and Human Rights regarding the implementation of the trial via teleconference in the context of preventing Covid-19. In principle, the judge / panel of judges, the substitute clerk of the court hears in the courtroom, while the public prosecutor attends the trial from the public prosecutor's office, the defendant is accompanied or without his legal adviser to attend the trial at the detention center where the defendant is detained. The obstacles in the trial of corruption by means of teleconference consist of internal factors and external factors. For the future, the regulation of corruption trial through teleconference is therefore necessary to make changes in the Criminal Procedure Code (KUHAP) so that it regulates in writing the trial regulations by means of the teleconference.

Keywords: Fast, Simple and Low Cost Principles, Corruption Crime Trial, Teleconference, Covid-19 Pandemic.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR dan UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
1. Tujuan Penelitian .....	16
2. Kegunaan Penelitian .....	16
D. Kerangka Teoritik dan Konseptual .....	18
1. Kerangka Teoritik .....	18
a. <i>Grand Theory</i> .....	19
b. <i>Middle Theory</i> .....	24
c. <i>Applied Theory</i> .....	29
2. Kerangka Konseptual .....	35
a. Asas Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Serta Bebas, Jujur dan Tidak Memihak .....	35
b. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	36
c. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) .....	39

E. Metode Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	41
3. Pendekatan Penelitian .....	44
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	44
5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan .....	45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum acara pidana dalam proses peradilan didasarkan pada *rules of the game*. Hukum acara pidana sendiri (hukum formil) adalah<sup>1</sup> hukum yang mempertahankan hukum pidana (hukum materiil). Dengan demikian, hukum acara pidana yang dipakai sebagai dasar pedoman dalam menegakkan keadilan dan kebenaran oleh peradilan mau tidak mau mempunyai hubungan yang erat atau ada sangkut paut antara hukum peradilan tersebut. Hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas lembaga pemasyarakatan, dan pencari keadilan, yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat<sup>2</sup>.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, dan kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk

---

<sup>1</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

memberikan keadilan dan kebenaran. Sebagai suatu pengertian umum, hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan tentang tata cara menyidik, mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan pengadilan bagi orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan hukum pidana materiil. Jadi, peranan hukum pidana formil tampak apabila terhadap hukum pidana materiil terjadi gangguan atau dengan kata lain apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mempertahankan hukum pidana materiil<sup>3</sup>.

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. Proses peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan yang erta antar lembaga-lembaga penegak hukum, atau dengan kata lain membuktikan adanya suatu sistem peradilan pidana<sup>4</sup>. Sebagai suatu sistem hukum, hal ini menunjukkan hukum dalam arti *in action*, yaitu hukum dalam mekanismenya atau dalam prosesnya adalah terlibatnya elemen hukum disamping hukum dalam arti *substansif* baik tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya terlibat pula hukum dalam arti struktur, yaitu proses atau instansi atau aktor hukum terakhir, terlibat pula hukum dalam arti kultur, yaitu berupa budaya hukum<sup>5</sup>. Lawrence M. Friedman<sup>6</sup> menyatakan sistem hukum yang tengah berlaku itu berisikan 3 (tiga) komponen, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *On Legal Development*. Rutgers; Law Review, hlm. 20-

1. Komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bertegak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Ia mempunyai mahkamah hakim yang bersidang di tempat tertentu, dengan batas yuridiksi (porses) yang ditentukan, demikian pula kejaksaan, kepolisian (sebagai institusi) merupakan contoh dari komponen struktural ini.
2. Komponen substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan-alasan hukum, atau kaidah-kaidah hukum (termasuk yang tidak tertulis), yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
3. Komponen sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang betemali dengan hukum atau pranata hukum. Dalam wujudnya, budaya hukum ini hubungannya dengan sistem hukum menentukan apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, polisi atau jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini budaya hukum menentukan apakah komponen struktural dan komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga mutlak menjadi milik masyarakat.

Apa yang telah dikemukakan Lawrence M. Friedman diatas tidak lain adalah penjabaran hukum sebagai “suatu sistem”. Dalam praktiknya, hukum sebagai sistem maka ketiga komponen itu mempunyai hubungan yang erat sama sekali. Struktural, dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktural dan substansi dipengaruhi pula oleh sikap publik dan nilai-nilai. Dengan demikian, apa yang telah dikerjakan oleh pengadilan

sebenarnya tidak lain dari pada gambaran bekerjanya sistem hukum sebagai satu kesatuan. Ini berarti apa yang tampak dalam putusan pengadilan seperti putusan yang berat atau yang ringan harus dipandang sebagai berlakunya sistem hukum, oleh karenanya tidak tepat dan sukar dimengerti jika pertanyaan mengapa hakim memberikan hukuman yang berbeda terhadap perkara yang sama, atau kejahatan yang cenderung bertambah dan residivis yang makin bertambah, hanya ditujukan kepada pengadilan (hakim) saja atau kepada polisi dan jaksa saja ataupun lembaga pemasyarakatan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dalam suatu sistem peradilan pidana, perlu kiranya dikemukakan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan pengertian sistem. Sistem berasal dari kata Yunani *systema* yang berarti “suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan (*interrelated*) satu sama lain yang berusaha mencapai tujuan, dalam suatu lingkungan yang kompleks”<sup>7</sup>.

Pandemi *Covid-19* yang melanda tanah air sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020 membawa dampak berubahnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terkecuali pada mekanisme dan proses penegakan hukum di Indonesia<sup>8</sup>. Antara lain kasus persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19* yaitu pada putusan perkara nomor : 08/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Plg diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 6.

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2020, Pukul 14:43 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh Abu Hanifah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Iskandar Harun sebagai Majelis Hakim dan H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H (Hakim *Ad Hoc* Tipikor) putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh Majelis Hakim dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan dihadiri oleh Dian Febrian, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Terdakwa di dampingi Tim Penasihat Hukum Terdakwa<sup>9</sup>. Dan putusan perkara nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg. Diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Erma Surharti, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H., M.H dan Iskandar Harun, S.H., M.H (Hakim *Adhoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, serta dihadiri oleh Wan Susilo Hadi, S.H dan

---

<sup>9</sup> Putusan Perkara Nomor : 8/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Plg. Diakses pada tanggal 21 Februari 2020, pukul 14.45 WIB.

Rizky Nuzuly Ainun, S.H.,M.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya<sup>10</sup>.

Persidangan yang seharusnya diselenggarakan secara langsung di gedung pengadilan berubah menjadi di laksanakan melalui media *daring* atau biasa disebut *teleconference*. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa<sup>11</sup>. Tercatat sudah terdapat 79% institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Indonesia melaksanakan sidang *online*. Dari total 435 kejari, sudah 344 kejari yang menyidangkan 10.517 perkara pidana secara *online* melalui *teleconference* sesuai protokol kesehatan dimasa pandemi *Covid-19* di seluruh penjuru tanah air<sup>12</sup>.

Persidangan melalui *teleconference* harus dilakukan karena adanya himbauan untuk melakukan *social distancing* dari pemerintah pusat pasca penetapan status keadaan darurat terkait pandemi *Covid-19* melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020<sup>13</sup>. Mengingat penyebaran *Corona Viruse* sangat sederhana dan sulit terdeteksi secara kasat mata.

---

<sup>10</sup> Putusan Perkara Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg. Diakses pada tanggal 21 Februari 2020, pukul 14.48 WIB.

<sup>11</sup> Thomas, *Beberapa Pengertian Mengenai Teleconference*, Diakses pada tanggal 07 Agustus 2020, Pukul 20.10 WIB.

<sup>12</sup> <https://www.inews.id/news/nasional/cegah-corona-10000-sidang-dilakukan-secara-online>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2020, Pukul 14:45 WIB.

<sup>13</sup> <https://www.covid19.go.id>, diakses pada tanggal 04 Agustus 2020, Pukul 14.50 WIB.



Sehingga untuk mencegah kenaikan, pertambahan, dan jumlah penyebaran *Corona Viruse* serta mematuhi himbauan dari pemerintah untuk tetap dapat bekerja menegakan hukum seadil-adilnya, maka lembaga peradilan pada cabang kekuasaan kehakiman memilih menyelenggarakan persidangan secara *online* melalui *teleconference*<sup>14</sup>. Namun pada tataran empiris terdapat pro dan kontra terkait penyelenggaraan sidang perkara tindak pidana melalui *teleconference* yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur *teleconference*, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan atau menguntungkan masing-masing para pihak.

Bagi pihak yang mendukung pelaksanaan atau penyelenggaraan sidang melalui *teleconference* pasti berorientasi pada kinerja lembaga peradilan yang tidak boleh menjadi terhenti karena adanya pandemi *Covid-19*. Selain itu, sidang melalui *teleconference* dianggap sebagai implementasi dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada hukum pidana formil atau sering disebut Hukum Acara Pidana<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tahun 2020.

<sup>15</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, 2006. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, hlm. 3,4.

Sementara itu, bagi kalangan yang menolak diselenggarakannya sidang secara *online* melalui media *teleconference* beranggapan bahwa apabila sidang tetap dilaksanakan, maka akan sulit terwujud prinsip keadilan substantif (*substantive justice*). Sebab bagaimana mungkin hakim dapat memperoleh keyakinan yang cukup terkait kebenaran atas keterangan pada suatu perkara apabila terdakwa dan/atau saksi tidak dihadirkan secara langsung dalam persidangan.

3. Pada eksistensi *teleconference* hakim menyetujui dilakukan *teleconference*. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat<sup>16</sup>.

Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia dipahami sebagai suatu prinsip peradilan sebagaimana seharusnya dilaksanakan secara sederhana, jujur, adil, tidak memihak, dan biaya ringan<sup>17</sup>. Suatu perkara akan menjadi buntu apabila tidak ada satu pun alat bukti yang dapat mendukung menyelesaikan permasalahan tersebut<sup>18</sup>. Terlebih apabila saksi kunci pada perkara tersebut berhalangan hadir secara langsung ke persidangan untuk memberikan keterangan karena terhalang baik oleh faktor jarak maupun lainnya sebagaimana yang pernah terjadi dalam beberapa perkara terdahulu<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni. hlm. 125.

<sup>17</sup> M. Bakri. 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang, UB Press. hlm. 148.

<sup>18</sup> Andi Hamzah. 2011, *KUHP&KUHP*. Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.30.

<sup>19</sup> Sidang secara *online* melalui *teleconference* pernah dilakukan pada Perkara Nomer 354/Pid.N/2002/PN. Jakarta Selatan. Dimana BJ Habibie yang berdomisili di *Hamburg* Jerman. Pada perkara tersebut dimintai keterangan sebagai saksi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Rahadi Ramelan.

Keadaan demikian tentu sangat mengkuatirkan. Sebab apabila tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka suatu perkara akan berpotensi berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Hal tersebut sangat menyulitkan proses hukum suatu perkara. Sehingga memerlukan adanya jalan keluar yang memadai demi kepastian hukum dan keadilan. Salah satu terobosan yang sangat mungkin untuk diterapkan adalah menyelenggarakan sidang secara *online* melalui *teleconference* dengan menggunakan bantuan teknologi komunikasi. Bantuan teknologi demikian sangat diperlukan mengingat keterangan saksi merupakan salah satu instrumen penting pada proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana. Oleh karena itu, persidangan yang dilakukan secara *teleconference* dapat dikatakan sebagai upaya implementasi prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak sebagaimana dikenal dalam hukum pidana formil<sup>20</sup>.

*Teleconference* sesungguhnya secara *lex generalis* tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena secara politik hukum (*rechtspolitik*) pada saat itu belum dikenal adanya internet. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi yang terjadi saat ini membawa konsekuensi logis berupa adanya keadaan-keadaan baru sebagaimana seharusnya memberikan wacana perubahan terhadap pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) *a quo*. Terlebih terdapat suatu *adagium* hukum yang menyatakan

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.10.

bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih di belakang suatu peristiwa (*het recht hink achter de feiteen aan*). Artinya, perubahan atas suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu keniscayaan di Indonesia yang menerapkan konstruksi hukum *Civil Law System* dan konsep negara hukum (*rechstaats*)<sup>21</sup>.

Berdasarkan analisis formal legalistik yang cenderung bersifat kaku informasi bahwa pelaksanaan sidang melalui *teleconference* tidak dapat diterima sebagai media atau cara pemeriksaan keterangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a<sup>22</sup> dan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)<sup>23</sup> sebagaimana mengkehendaki kehadiran saksi dan terdakwa di ruang persidangan. Namun, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>24</sup> memberikan ruang kebebasan bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil. Sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal dalam rangka menyelenggarakan sidang secara *online* melalui *teleconference*.

---

<sup>21</sup> "*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*" artinya "Hukum selalu tertatih-tatih Tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya" Sebagaimana dikemukakan oleh Van Kan Prof. Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Volume 2, No. 2, Oktober 2017. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm.5.

<sup>22</sup> Pasal 160 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) huruf a yang menyatakan bahwa "*Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum*";

<sup>23</sup> Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

- (1) *Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.*
- (2) *Izin itu tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.*
- (3) *Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*

<sup>24</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Terlebih akibat pandemi *Covid-19* yang melanda tanah air. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020<sup>25</sup> yang menjadi legitimasi bagi pengadilan negeri di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan sidang *online* melalui *teleconference*. Bahkan guna mendukung pelaksanaan sidang melalui *teleconference* Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sepakat untuk menyelenggarakan perjanjian kerja sama (*MoU*) sebagaimana tertera pada surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/202, Nomor : Kep-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05/2020 tentang pelaksanaan persidangan secara *teleconference* menghindari Penyebaran *Covid-19*<sup>26</sup>.

Salah satu institusi yang harus melakukan penyesuaian mekanisme penegakan hukum akibat pandemi *Covid-19* adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada semua Pengadilan Negeri di setiap Ibu Kota Provinsi. Realita tersebut tidak terlepas dari adanya kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang dimiliki oleh institusi Pengadilan Negeri di setiap Ibu Kota Provinsi untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana secara *expressis verbis* atau perlindungan saksi dan korban diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>25</sup> Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya.

<sup>26</sup> Pospublik.co.id Tiga Lembaga Tandatangani MoU Tentang Pelaksanaan Sidang *Teleconference*. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, Pukul 22.01 WIB.

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>27</sup> pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

Pertama, alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

Kedua, dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap berlakunya informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan kedudukannya sebagai bukti petunjuk bagi hakim<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa, "*Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.*"

<sup>28</sup> Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Legitimasi terkait informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi semakin memperoleh kekuatan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebagaimana berlaku secara *erga omnes*<sup>29</sup>. Pemberian keterangan melalui *audio visual* juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana yang mengaturnya ada 2 (dua) pilihan saksi tidak harus dihadirkan pada persidangan, yaitu saksi diperkenankan untuk memberikan kesaksiannya secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat dan saksi dapat diperiksa dan dimintai keterangan melalui *teleconference*<sup>30</sup>. Pemanfaatan teknologi guna membuktikan suatu perkara juga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016<sup>31</sup>. Sidang secara *online* melalui *teleconference* selain untuk mematuhi himbauan pemerintah terkait *social distancing* guna menekan pertambahan penyebaran *Corona Viruse* tetapi juga secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah<sup>32</sup>. Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di suatu provinsi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana terjadi di wilayah

---

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>30</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>32</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

hukumnya. Sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penggunaan media elektronik pada *teleconference* yang menyajikan gambar secara detail dan audio visual secara jernih didukung dengan jaringan internet memadai dapat mendukung hakim untuk mengamati serta melihat secara langsung sorot mata, wajah, maupun gestur yang ditunjukkan oleh saksi dalam persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa saksi atau terdakwa pada saat itu hadir di ruang sidang secara *virtual*. Namun, sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap menjadi syarat mutlak agar keterangan yang disampaikan melalui media informasi dan transaksi elektronik dapat memperoleh kekuatan pembuktian secara hukum<sup>33</sup>. Artinya, walaupun saksi dan/atau terdakwa telah dihadirkan secara *virtual* melalui *teleconference* tetap terdapat suatu kewajiban untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing agar kekuatan pembuktiannya sama dengan ketika hadir secara langsung di ruang sidang. Hal tersebut juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 661K/Pid/1988 tertanggal 19 Juli 1991 sebagaimana menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada tahap pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksiannya saksi telah disumpah.

---

<sup>33</sup> Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa

(1) “*Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji*”.

(2) “*Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim*”.



Namun, atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan, maka nilai keteragannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan<sup>34</sup>.

Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai **Implementasi Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui *Teleconference* Pada Masa Pandemi Covid-19.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*?
2. Apakah hambatan pada implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*?

---

<sup>34</sup>Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661K/Pid/1988, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, pukul 23.28 WIB.

3. Bagaimana pengaturan terhadap persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

Dilihat dari tujuannya maka penulis akan merinci tujuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis implemenetasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.
- b. Untuk menganalisis hambatan pada implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.
- c. Untuk menganalisis pengaturan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa yang akan datang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
  1. Berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan literatur mengenai implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.
  2. Berguna untuk memberikan masukan mengenai hambatan yang dihadapi dalam menganalisis pemeriksaan saksi pada implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.
  3. Berguna untuk memberikan masukan mengenai pengaturan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa yang akan datang.
- b. Secara praktik, berguna untuk:
  1. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kitab undang-undang hukum acara pidana dalam implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.
  2. Berguna untuk masyarakat dan aparaturnya mengenai hambatan yang dihadapi dalam menganalisis pemeriksaan saksi pada

implementasi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* pada masa pandemi *covid-19*.

3. Berguna untuk masyarakat dan aparaturnya mengenai pengaturan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam persidangan tindak pidana korupsi melalui *teleconference* di masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teoritik Dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>35</sup>. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis kasus. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah kerangka teori penegakan hukum acara pidana.

---

<sup>35</sup> Sarjono Soekarno, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 124.

a. **Grand Theory**

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>36</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan kepastian.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering dibahas yaitu mengenai persoalan keadilan dalam kaitan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterima dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap bahwa hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil<sup>37</sup>.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 41.

<sup>37</sup> A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 34.

undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks Theorie*)<sup>38</sup>.

Keadilan bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya<sup>39</sup>. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang atau menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya<sup>40</sup>.

Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. kesamaan proposional memberi setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.251.

<sup>39</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

<sup>40</sup> *Ibid.*

dilakukannya<sup>41</sup>. Teori keadilan menurut Aristoteles terdiri dari 3 (tiga) yaitu<sup>42</sup>:

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Keadilan komutatif, yaitu mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan distributif, yaitu keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antar hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu<sup>43</sup>.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 196.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.201.

<sup>43</sup> Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus, hlm. 123.

<sup>44</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009) hlm. 135.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban<sup>45</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus di tata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjadi di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan<sup>46</sup>.

Indonesia adalah negara hukum, demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak

---

<sup>45</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 3.

<sup>46</sup> Satjipto Rahajo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.



mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pada penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya<sup>47</sup>.

Apabila melihat kondisi supremasi hukum di Indonesia sungguh memprihatinkan sehingga masyarakat merasakan bahwa keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta ketertiban merupakan suatu barang mahal<sup>48</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hakim tersebut) bagi si penggugat atau tergugat atau terdakwa, maka akhirnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya, kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan<sup>49</sup>.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 4..

<sup>48</sup> Ade Maman Seherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia Baru, hlm. 26.

<sup>49</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Pers, hlm.

lain sistem hukum adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai tujuan kesatuan tersebut<sup>50</sup>. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang telah diputuskan<sup>51</sup>.

**b. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*<sup>52</sup>. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori Sistem peradilan pidana disebut sebagai “*Criminal Justice Process*”.

---

<sup>50</sup> Mas Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 27.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 148.

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 43.

Sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan<sup>53</sup>. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh para ahli dalam “*Criminal Justice System*” di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap penegak hukum dan institusi penegak hukum.

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system*, *deterministic system*, *probalistic system*, *phsycal system*, *abstarct system*. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan *open system*, suatu sistem didalam gerakanya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat masyarakat terdiri dari ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi.

Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun harus dilihat sebagai *probalistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling

---

<sup>53</sup> Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, hlm. 33.

ketergantungan<sup>54</sup>. Untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu:

### 1. *Due Process Model* dan *Control Crime*

*Due Process Model* adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana<sup>55</sup>. Jadi *due process* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter<sup>56</sup>. Sedangkan *Crime control* adalah penyelenggaraan peradilan semata-mata untuk menindas perilaku *criminal*, ini merupakan tujuan utama peradilan<sup>57</sup>.

### 2. *Family Model*

Keluarga ini diperkenalkan oleh Jhon Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta dan kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan<sup>58</sup>.

Secara harfiah, kata asas mengandung makna dasar, fundamen, pangkat tolak, landasan, dan/atau sendi-sendi<sup>59</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata asas diartikan sebagai suatu tumpuan berpikir atau berpendapat<sup>60</sup>. Menurut Yahya Harahap<sup>61</sup>, dalam asas hukum

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 9.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>59</sup> Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*, Cet. III; Makasar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin, hlm. 8.

<sup>60</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 52.

peradilan, suatu asas hukum menjadi fundamen atau acuan umum bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara, sehingga putusan majelis hakim memiliki sendi dan norma yang kuat untuk mewujudkan tujuan hukum yang diharapkan oleh para pihak yang berpekara.

Sehubungan dengan itu, terdapat sejumlah asas hukum yang terkait dengan penyelenggaraan sidang peradilan, antara lain sebagai berikut:

- a. Peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>62</sup> atau disebut dengan *fair, impartial, impersonal, and objective*.
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (persamaan di hadapan hukum)<sup>63</sup>.
- c. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya<sup>64</sup>.
- d. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain<sup>65</sup>.

---

<sup>61</sup> Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet II; Jakarta: PT. Garuda Metro Politan Press, hlm. 37.

<sup>62</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>63</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>64</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>65</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan :

- a. Proses peradilan pidana yang dilakukan dengan cepat, diartikan menghindarkan segala rintangan yang bersifat prosedural agar tercapai efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat.
- b. Proses peradilan pidana yang sederhana, diartikan bahwa penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasaan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang, berjalan dalam satu kesatuan yang tidak memberikan peluang saluran bekerja secara berbelit-belit (*circuit court*), dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan.
- c. Proses Peradilan Pidana dengan biaya yang murah (ringan), diartikan menghindarkan sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya para petugas yang mengakibatkan beban biaya bagi yang berkepetingan atau masyarakat (*social cost*) yang tidak sebanding, karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup>Bambang Poernomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6.

### c. *Applied Theory*

Penegakan hukum secara sempit merupakan kegiatan mempertahankan dan menerapkan undang-undang. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>67</sup>.

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana (*delik atau* tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim segera bertindak<sup>68</sup>. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, bukan hukum harus dilaksanakan<sup>69</sup>.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa

---

<sup>67</sup>Soerjono Soekanto, 1983,*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm 5.

<sup>68</sup> Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 75.

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.

yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* and *law in action*<sup>70</sup>.

Sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process* model. Di mana poin penting dari *due process* model adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*<sup>71</sup>. Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses itu selalu melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, juga masyarakatnya. Masing-masing komponen ingin mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya<sup>72</sup>.

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut<sup>73</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.

---

<sup>70</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, hlm 83.

<sup>71</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyaal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II Nomor 2, November, hlm. 57.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 84.

<sup>73</sup> *Ibid*.



2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Jadi penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor tersebut.

Terhadap penegakan hukum, Josephin Goldstein membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu<sup>74</sup>:

1. Total *Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya), yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dapat dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif ini sendiri memiliki kemungkinan memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan (*klacht delicten*) terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of No Enforcement* (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan

---

<sup>74</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9.

sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu *Full Enforcement*.

2. *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh), bentuk penegakan hukum muncul setelah dikurangi *area of no enforcement*, dimana penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun, dalam pelaksanaannya pun penegakan hukum pidana full enforcement ini tidak dapat tercapai (*not a realistic expectation*). Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan seperti : waktu, jumlah personil, sarana prasarana dan sebagainya. Dengan adanya keterbatasan ini, maka mengakibatkan harus dilakukan adanya *discretions*, dan yang tersisa adalah penegakan hukum secara aktual (*Actual Enforcement*).

3. *Actual Enforcement*, yaitu merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana. Dalam pelaksanaannya pun tidak tertutup kemungkinan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama untuk penegakan hukum pidana pada tahap penyidikan. Secara konseptual, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>75</sup>. Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang dapat dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu<sup>76</sup>:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu<sup>77</sup>:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>75</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.5.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 145.

<sup>77</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinasisasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 11.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administratif.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap pertama, penegakan hukum represif diawali dari Lembaga Kepolisian, berikutnya Kejaksaan, kemudian diteruskan ke Lembaga Pengadilan dan berakhir pada Lembaga Pemasyarakatan<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 112.

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti<sup>79</sup>.

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul proposal tesis ini, maka akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan proposal tesis yaitu :

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Serta Bebas Jujur Dan Tidak Memihak

Termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

“Sederhana” disini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.<sup>80</sup> Istilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak

---

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 132

<sup>80</sup> M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. UB Press. hlm 148.

memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut<sup>81</sup>.

Peradilan KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia<sup>82</sup>.

#### b. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pada Masa Pandemi *Covid-19*

Pada masa pandemi *covid-19*, informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang sering digunakan yaitu *teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi yaitu pertemuan yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat<sup>83</sup>.

*Teleconference* adalah pertukaran informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 12-13.

<sup>82</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Bandung, PT Alumni, hlm. 54.

<sup>83</sup> Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2002, hlm. 347.

dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat mendukung *teleconference* dengan menyajikan data-data dengan satu alat atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain<sup>84</sup>

*Teleconference : the live exchange of information among persons and machines remote from one another but the linked by a telecommunications system. (telekonferensi : pertukaran informasi yang diambil langsung*

*diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh satu sama lain tetapi dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi-telekomunikasi).*

Selanjutnya pengertian *video teleconference* : 1. *Teleconference that*

*includes video communication. 2. Pertaining to a two way electronic*

*communication system that permits two or person in different locations to*

*engage in the equivalent of face to face audio and video communication.*

(*video telekonferensi : 1. Sebuah telekonferensi yang memasukan*

*komunikasi-komunikasi video. 2. Yang menyinggung mengenai suatu*

*sistem komunikasi elektronik dua arah yang memberikan dua atau lebih*

*orang di tempat-tempat yang berbeda untuk menggunakan komunikasi-*

*komunikasi audio dan video yang sama dengan komunikasi yang saling*

*berhadap-hadapan)*<sup>85</sup>.

Sejak pandemi *covid-19* mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal

tahun 2020, banyak negara-negara yang memberlakukan *social* dan atau

*physical distancing* (pembatasan sosial dan atau fisik) bahkan *lockdown*

(karantina wilayah) sehingga membuat lumpuhnya kegiatan masyarakat

---

<sup>84</sup> <https://www.atiss.org/tg2k/teleconference.html>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 23.31 WIB.

<sup>85</sup> *Ibid.*

di berbagai aspek. Mulai dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum sekalipun<sup>86</sup>.

Pada bidang hukum, penyebaran *covid-19* yang masih sangat tinggi terjadi mempengaruhi berjalannya proses penegakan hukum. Salah satunya aktivitas persidangan, yang tak luput dari timbulnya dilema akibat pandemi *covid-19*. Aktivitas persidangan yang paling terdampak permasalahannya akibat pandemi *covid-19*, yaitu pada persidangan perkara pidana. Dengan alasan masa tahanan yang terbatas, menjadi dasar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk menetapkan persidangan *online* berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik<sup>87</sup>.

Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disahkan. MoU tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan selama masa pandemi *covid-19* yang akan dilaksanakan sampai dengan berakhirnya wabah *covid-19* di Indonesia<sup>88</sup>.

Dalam MoU itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk menjalankan persidangan perkara pidana secara *online*. Lebih jelasnya hal tersebut, sesuai dengan instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah

---

<sup>86</sup> <https://www.suara.com>. Diakses pada tanggal 07 September 2020 Pukul 20.36 WIB.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*



penyebaran dan penularan *covid-19* agar perkara pidana disidangkan secara *online*<sup>89</sup>.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi *covid-19*. Upaya melaksanakan persidangan online di masa pandemi *covid-19* dianggap sebagai langkah progresif, dalam memecahkan permasalahan stagnasi perkara akibat penyebaran *covid-19*<sup>90</sup>.

c. Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>91</sup>.

Disamping berkembangnya teknologi informasi adanya perbuatan pidana yang terjadi melalui media elektronik dan/atau hasil cetaknya yaitu berupa alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan tersebut alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, hlm.59.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE menegaskan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia<sup>92</sup>." Pernyataan ini menekankan bahwa alat bukti elektronik telah diterima sebagai pembuktian adanya suatu perkara di berbagai peradilan, seperti peradilan pidana.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus "sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia." Perluasan tersebut mengandung makna mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP<sup>93</sup>, memperluas ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP huruf (c) yaitu alat bukti surat<sup>94</sup>. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP<sup>95</sup>. Dengan demikian hasil cetak layar (*print screen*) merupakan alat bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan dengan melihat ketentuan dari Pasal 184 huruf (c)<sup>96</sup> tersebut.

---

<sup>92</sup> Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang ITE.

<sup>93</sup> Pasal 184 KUHAP.

<sup>94</sup> Pasal 184 huruf (c) KUHAP.

<sup>95</sup> Pasal 187 KUHAP.

<sup>96</sup> Pasal 184 huruf (c) KUHAP.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan tesis<sup>97</sup> di dukung dengan data primer (wawancara). Penelitian normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

### **2. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut<sup>98</sup>:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki<sup>99</sup>.terdiri dari perundang-undangan, Kitab Undang-Undang

---

<sup>97</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.33.

<sup>98</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

<sup>99</sup> *Ibid.*

Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan contoh kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. LN (Lembar Negara) Nomor 76 Tahun 1981, TLN (Tahun Lembar Negara) Nomor 3209.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. LN (Lembar Negara) Nomor 387.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LN (Lembar Negara) Nomor 4150.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban. LN (Lembar Negara) Nomor 4635.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Komunikasi dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. LN (Lembar Negara) Nomor 4843.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN (Lembar Negara) Nomor 5076.
- 7) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 Menyatakan Keterangan Saksi Yang Diberikan Pada Tahap

Pemeriksaan, Tahap Penyidikan, dan Memberikan Kesaksian  
Telah Disumpah.

- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- 9) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Untuk Menyelenggarakan Sidang Online Melalui *Teleconference*.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg<sup>100</sup>.
- 12) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg<sup>101</sup>.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat pada sarjana, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>102</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>103</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus hukum serta internet sebagai bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

---

<sup>100</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

<sup>101</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

<sup>102</sup> Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm . 296.

<sup>103</sup> *Ibid.*

### 3. Pendekatan Penelitian (*Futuristik Approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti<sup>104</sup>.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan asas-asas, norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

---

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm.

## 5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis*<sup>105</sup> yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

---

<sup>105</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, Hlm. 47.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Ade Maman Seherman, 2002, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali, Pers.

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2011, *KUHP&KUHP*. Cetakan ke 17 (Jakarta: Rineka Cipta).

Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Surat Pasaribu, cetakan pertama, Yogyakarta:Narasi-Pustaka Prometheus.

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali, Pers.

Bambang Poemomo, Pole Dasar, 1993, *Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta : Balai Pustaka.

Eddy Yusuf Priyanto dkk, 2003, *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*,Cet-III; Makasar: Tiem Dosen Pancasila Universitas Hasanuddin.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Semarang, PT. Suryandaru Utama.



Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

Jhon Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Bayumedia.

Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni.

Luhut M.P. Paragaribun, 2006, *Hukum Acara Pidana*, Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Jakarta: Djambatan.

M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: UB Press.

Mas Narwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.

Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.

-----, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Satjipto Rahajo, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Bandung: PT. Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soeknato, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

-----, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Determinasisasi)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Theo Hujibers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.

Yesmil Anwar, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Widya Padjajaran.

## **B. Jurnal/Artikel :**

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyalenggarakan Pergerakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volue II Nomor 2, November .

“*Het Recht Inackhter de Feiten Aan*” artinya “Hukum selalu tertatih-tatih Tertinggal dibelakang kejadian atau peristiwa yang muncul di masyarakat nyatanya” sebagaimana dikemukakan oleh Van Kan Prof. Romli Atmasasmita, 2014, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi* Volume 2, No. 2, Oktober 2017 Jakarta: Prenadamedia Group.

Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

## **C. Sumber Internet :**

<https://www.atis.org/tg2k/telekonference.html>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2020, Pukul 23:31 WIB.

<https://www.suara.com>. Diakses pada tanggal 07 September 2020, Pukul 20.36 WIB.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661K/Pid/1998, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, Pukul 23.28 WIB.

Pospublik.co.id Tiga Lembaga Tandatangani MoU Tentang Pelaksanaan Sidang  
*Teleconference*. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2020, Pukul 22.01 WIB.